



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DENGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR: 415.4/BUP-KPR/2019/09  
NOMOR: 356/Kk.04.4/HM.01/03/2019**

**TENTANG  
PEMBINAAN DAN KADERISASI CALON PESERTA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN  
DI KABUPATEN KAMPAR**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. CATUR SUGENG SUSANTO** : Dalam jabatannya selaku Bupati Kampar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan SK Mendagri Nomor : 131.14-212 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 berkedudukan dan berkantor di jalan Lingkar STA (0+800) Bangkinang 28412, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ALFIAN** : Dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/10112 tanggal 4 April 2017, berkedudukan di jalan D.I. Pandjaitan Bangkinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan sendiri-sendiri disebut "PIHAK".**



Berdasarkan :

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Antar Daerah;
- (9) Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Kehidupan Sehari-hari;
- (10) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2013 tentang pandai membaca Al-qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2013 Nomor 1);
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 tentang gerakan masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2013 Nomor 2);
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliah Awaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2013 Nomor 3);

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- (1) Maksud dari Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan pembinaan dan kaderisasi Calon Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an di Kabupaten Kampar.
- (2) Tujuan yang diharapkan dari Kerja Sama ini adalah Meningkatkan mutu pelatihan dan pembinaan Calon Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Kampar;



BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Melaksanakan pembinaan dan kaderisasi Calon Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Kampar.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan dan kaderisasi Calon Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Kampar.

BAB III  
BENTUK KERJA SAMA  
Pasal 3

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan mengatas namakan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV  
SUMBER BIAYA  
Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
JANGKA WAKTU  
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perubahan pada masa perjalanan kesepakatan bersama ini, maka perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dengan persetujuan dan dibubuhi tanda tangan PARA PIHAK.



**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KAMPAR  
KEPALA



PIHAK KESATU

REMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BUPATI KAMPAR

